

**PERATURAN DAN TATA TERTIB KAMPANYE
PEMILIHAN KETUA IKALUMNI 70 JAKARTA
PERIODE 2023 – 2026**

**PASAL I
KETENTUAN UMUM**

1. Panitia Pelaksana atau *Organizing Committee* ("OC") adalah penyelenggara Pemilihan Ketua Ikalumni 70 Jakarta 2023.
2. *Steering Committee* ("SC") adalah tim penasihat yang juga membuat peraturan dan sistem penyelenggaraan Pemilihan Ketua Ikalumni 70 Jakarta 2023.
3. Calon Ketua Ikalumni 70 Jakarta 2023–2026 (CALON KETUA) adalah Calon Ketua Ikalumni 70 Jakarta 2023 yang mendaftar dan sudah ditetapkan oleh OC pada tanggal 24 Oktober 2023.
4. *Tim Sukses* (*Timses*) adalah kelompok pendukung Calon Ketua dan wajib menunjuk 1 orang Ketua *Timses* kampanye CALON KETUA. *Ketua Tim Sukses* wajib didaftarkan kepada OC.
5. Pelaksana Kampanye adalah CALON KETUA dan/atau *Ketua Tim Sukses* beserta tim kampanye.

6. Kampanye adalah kegiatan CALON KETUA dan/atau *Ketua Timses* beserta tim kampanye untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri CALON KETUA yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sederhana, jujur, dan terbuka.

PASAL 2

MASA KAMPANYE

1. Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 6 di atas dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye pada tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 4 November 2023 (“Masa Kampanye”).
2. Masa Tenang adalah tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023. Pelaksana Kampanye dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apa pun pada Masa Tenang.

PASAL 3

MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye meliputi visi, misi, program kerja dan/atau citra diri CALON KETUA (Rekam Jejak).

2. Materi kampanye dapat berupa Flyer, Video, Link Sosial Media (IG, FB, Linked, YouTube, TikTok) masing-masing CALON KETUA.
3. Materi Kampanye dari CALON KETUA dan/atau *Ketua Timses* beserta tim kampanyenya wajib:
 - a. Menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.
 - b. Memberikan informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan dapat dipertanggungjawabkan
 - c. Menjaga serta menghormati perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), golongan dan kedudukan dalam masyarakat.
4. Materi Kampanye dari CALON KETUA dan/atau *Ketua Timses* beserta tim kampanye harus disampaikan dengan cara yang:
 - a. Sopan, simpatik dengan menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum
 - b. Menjaga norma-norma yang berlaku di masyarakat serta tidak mengganggu kepentingan umum
 - c. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan keberadaban
 - d. Kondusif, tidak bersifat provokatif, dan tidak menyerang pribadi seseorang, kelompok, golongan maupun calon lainnya

- e. Membangun komunikasi politik yang sehat serta guyub antara CALON KETUA dan tim kampanye dengan Alumni SMA 70 dan masyarakat, sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

PASAL 4

METODE KAMPANYE

1. Penyampaian Materi Kampanye sebagaimana dimaksud di Pasal 3 di atas dapat dilakukan melalui metode:
 - a. Daring
 - b. Iklan dan kampanye di media cetak, media elektronik, dan Sosial Media
 - c. Tanya Jawab Calon Ketua (disiapkan oleh OC)
 - d. Baliho dan/atau Spanduk
 - e. *Billboard* dan/atau Videotron
 - f. Penyebaran bahan kampanye seperti selebaran (*flyer*), brosur, pamflet, poster, dokumen elektronik, pin, penutup kepala, alat tulis dan lainnya dan/atau
 - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku

2. Metode Kampanye yang dimaksud pada butir 1 huruf c penyelenggaraannya disiapkan oleh OC dan wajib dihadiri oleh semua CALON KETUA.
3. Selama menghadiri kampanye yang difasilitasi panitia (Kampanye Online & Paparan Program Kerja CALON KETUA), seluruh peserta kampanye dan panitia senantiasa mengenakan pakaian rapi dan sopan (mengggunakan sepatu, kemeja).
4. Selama proses Pemilihan Ketua, para CALON KETUA, tim sukses kampanye dan simpatisannya wajib tunduk dan patuh dengan peraturan dan Larangan yang di keluarkan Panitia (OC).
5. Tidak melakukan kampanye di dalam tempat ibadah di lingkungan sekolah SMAN 70, ruang kelas, dan tempat-tempat beraktifitas publik lainnya.
6. Kampanye melalui fasilitas panitia,
Pemaparan Visi & Misi serta Program Kerja CALON KETUA Ikalumni 70 Jakarta (dilaksanakan secara Offline dan disiarkan secara Online melalui Zoom Meeting dan YouTube Live streaming di Channel Ikalumni 70 Jakarta (undangan akan dikirimkan).

Pelaksanaan:

Tanggal : Sabtu, 4 November 2023

Waktu : 09.30 – 11.30 WIB

Tempat : Ruang Multimedia SMA 70

Jl. Bulungan Blok C1, Kramat Pela, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan

Peserta:

1. CALON KETUA Ikalumni 70 Jakarta;

2. Timses max 2 orang;

Dilarang membawa masuk masa pendukung ke area lingkungan Sekolah SMA 70 selama acara kampanye Online sedang berlangsung;

3. Panitia (SC & OC).

Agenda & Tata Cara Acara:

Pelaksanaan Pemaparan CALON KETUA Ikalumni 70 Jakarta,

Sesi 1 - Pemaparan Visi Misi dan Proker masing-masing CALON KETUA selama 5 menit;

Sesi 2 - Menjawab pertanyaan dari panitia selama Max. 2 menit. Setiap Calon Ketua akan mendapatkan

pertanyaan dari panitia, yaitu 1 pertanyaan umum yang sama untuk semua Calon Ketua;

Sesi 3 - Setiap CALON KETUA akan menjawab pertanyaan tertulis dari CALON KETUA lain (setiap CALON KETUA akan menulis 2 pertanyaan), yang nantinya setiap CALON KETUA mengambil secara acak, dan menjawab pertanyaannya selama max. 3 menit;

Sesi 4 - Tanya jawab antar CALON KETUA dengan ketentuan sebagai berikut:

- Setiap CALON KETUA akan menerima 3 pertanyaan secara lisan dari 3 CALON KETUA lainnya;
- Setiap pengajuan 1 (satu) pertanyaan lisan memiliki waktu 30 detik kepada CALON KETUA lain;
- Setiap CALON KETUA mempunyai waktu max 2 menit untuk menjawab setiap pertanyaan lisan dari CALON KETUA lain.

7. Kampanye melalui Sosial Media Ikalumni 70 Jakarta:

Setiap CALON KETUA mendapat kesempatan memposting

materi kampanye melalui Sosial Media (FB Group) Ikalumni 70 Jakarta (Official) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a. Jadwal kampanye diberlakukan sesuai nomor urut CALON KETUA dimulai pada tanggal 25 Oktober 2023 s/d 4 November 2023, dengan jadwal sebagai berikut:

- Tanggal 25 Oktober 2023 – Kampanye No Urut 1
- Tanggal 26 Oktober 2023 – Kampanye No Urut 2
- Tanggal 27 Oktober 2023 – Kampanye No Urut 3
- Tanggal 28 Oktober 2023 – Kampanye No Urut 4
- Tanggal 29 Oktober 2023 – Kampanye No Urut 1
- Tanggal 30 Oktober 2023 – Kampanye No Urut 2
- Tanggal 31 Oktober 2023 – Kampanye No Urut 3
- Tanggal 01 November 2023– Kampanye No Urut 4
- Tanggal 02 – 04 November 2023 – Kampanye bersama semua No Urut.

b. Posting kampanye melalui FB Grup Ikalumni 70 Jakarta (Official) dilakukan oleh Timses CALON KETUA masing sesuai jadwal kampanye tersebut di atas;

c. Posting kampanye melalui Instagram Ikalumni 70 Jakarta (Official) dilakukan oleh panitia pelaksana sesuai jadwal kampanye tersebut di atas;

- d. Materi-materi kampanye sebelum dikampanyekan wajib dikirimkan ke nomor Hotline Panitia Pemilihan (OC) Ketua Ikalumni 70 Jakarta;
 - e. Jam kampanye di Sosial Media Ikalumni 70 Jakarta berlangsung pukul 08.00 – 21.00 WIB setiap harinya;
 - f. Untuk Flyer/video materi Calon KETUA tidak menggunakan logo Ikalumni 70;
 - g. Durasi video max 1 menit;
 - h. Flyer, dengan menampilkan narasi dan media foto-foto sesuai design yang menarik dan informatif;
 - i. Segala tuntutan dari pihak ke tiga atas konten kampanye, menjadi tanggung jawab masing-masing CALON KETUA
8. Kampanye Mandiri
- a. Selain Kampanye Online dan Sosial Media Ikalumni 70 Jakarta, setiap CALON KETUA diperkenankan melakukan Kampanye mandiri (tidak difasilitasi panitia) namun tetap harus mengikuti persyaratan kampanye yang ditentukan panitia.
 - b. Kampanye dapat dilakukan melalui jalur apa pun (Sosial Media pribadi/angkatan, WA Grup (sesuai kebijaksanaan masing2 admin WA), televisi, radio, media cetak dan lainnya dengan biaya dari masing-masing CALON KETUA dan tim kampanye.

PASAL 5

Tanya Jawab Antara CALON KETUA

1. Tanya Jawab Calon Ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 butir 1 huruf c diselenggarakan oleh OC sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 4 November 2023.
2. Materi Tanya Jawab Calon Ketua adalah visi, misi dan program kerja CALON KETUA untuk kemajuan IKALUMNI 70 Jakarta.
3. Penyelenggaraan Tanya Jawab Calon Ketua akan disiarkan langsung secara daring.
4. Semua CALON KETUA wajib hadir secara fisik di acara Tanya Jawab Calon Ketua. Apabila berhalangan hadir dengan atau tanpa alasan apa pun, maka dianggap mengundurkan diri.

PASAL 6

LARANGAN DAN SANKSI

1. CALON KETUA dan/atau Ketua Timses, serta tim kampanye dan peserta Kampanye dilarang untuk:
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan

- bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menyerang Calon Ketua lain dengan menyinggung tentang asal angkatan alumni, usia, fisik, penampilan dan terutama dalam hal Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA).
 - c. Menyebarkan informasi berita bohong (*hoax*), berkaitan dengan kandidat CALON KETUA.
 - d. Membawa, menyinggung, dan/atau melibatkan aspirasi politik di luar kegiatan IKALUMNI SMA 70.
 - e. Menghasut dan mengadu domba perseorangan, alumni SMA 70 atau pun masyarakat.
 - f. Mengganggu ketertiban umum.
 - g. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan.
 - h. Membawa dan menggunakan senjata tajam/api dan obat-obat terlarang.
 - i. Merusak, mencela, merubah/mengedit, menutupi dan/atau menghilangkan/menghapus alat peraga kampanye Calon Ketua lain dan atau perbuatan lainnya yang dapat merugikan kampanye Calon Ketua lain.
 - j. Membawa dan/atau menggunakan simbol dan alat peraga partai politik.

- k. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi Peserta Kampanye dan atau Pemilih.
 - l. Melakukan kampanye di seluruh lingkungan SMAN 70 Jakarta.
2. CALON KETUA dan/atau Ketua Timses, serta tim kampanye yang melanggar ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di atas akan dikenai sanksi administrasi berupa,
- a. Pelanggaran pertama terhadap salah 1 (satu) poin aturan dan atau Larangan yang dilakukan akan mendapat sanksi peneguran, berupa Surat Teguran pertama (SP-1),
 - b. Pelanggaran kedua dari salah 1 (satu) poin aturan dan larangan akan mendapatkan Surat Teguran kedua (SP-2),
 - c. Pelanggaran ketiga yang dilakukan, maka akan diberikan Surat Teguran ketiga (SP-3) yang merupakan teguran keras, bila mana mengulang melakukan pelanggaran kembali, maka CALON KETUA akan diberikan Surat pembatalan keikutsertaan CALON KETUA tersebut dari Pemilihan Ketua Ikalumni 70 Jakarta dan akan diumumkan secara terbuka kepada alumni SMA 70. (Diskualifikasi).

3. Surat Peringatan tertulis yang dikeluarkan oleh OC dan akan diumumkan kepada Alumni SMA 70.
4. Dalam hal OC memutuskan CALON KETUA dan/atau Ketua Timses, serta tim kampanye melakukan pelanggaran yang bersifat serius yang memberikan efek yang signifikan terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan yang adil, jujur dan bermartabat, maka OC akan memberikan sanksi diskualifikasi yaitu dengan memberikan surat pembatalan keikutsertaan CALON KETUA tersebut dari Pemilihan Ketua Ikalumni 70 Jakarta dan akan diumumkan secara terbuka kepada alumni SMA 70.
5. Dalam hal CALON KETUA tidak hadir secara fisik pada Pemaparan Visi dan Misi Calon Ketua, maka CALON KETUA dianggap mengundurkan diri dari Pemilihan Ketua IKALUMNI SMA 70 Jakarta.
6. Keputusan OC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 butir 2, 3, dan 4 adalah bersifat final, mengikat dan berlaku efektif seketika bagi CALON KETUA, *Ketua Timses* beserta tim kampanyenya, dan tidak dapat diganggu gugat.

PASAL 7

PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur pada Peraturan dan Tata Tertib Kampanye Pemilihan Ketua IKALUMNI SMA 70 Jakarta manakala diperlukan akan diatur dan diputuskan oleh OC & SC.
2. Peraturan dan Tata Tertib Kampanye Pemilihan Ketua Ikalumni 70 Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2023.

Jakarta, 24 Oktober 2023



(Johnny Johari '70 85)
Organizing Committee



(Noviar Irianto '70 96)
Steering Committee